



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 6/Pid.C/2021/PN Tas

Catatan dari Perisidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan S.Parman Nomor 1, Talang Saling, Kabupaten Seluma, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, pukul 09:00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1;

Nama Lengkap : **Jaludin Bin Wahit (Alm);**
Tempat Lahir : Sukaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / tanggal 1 Juli 1962;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan

Kabupaten Seluma;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa 2;

Nama Lengkap : **Emon Saputra Bin Suhardi;**
Tempat Lahir : Sukaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 15 April 1987;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa 3;

Nama Lengkap : **Dedi Harianto Bin Jalaudin;**
Tempat Lahir : Talang Benuang;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1988;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan

Kabupaten Seluma;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Susunan Persidangan:

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Hakim;

Jumardi Lisman, S.H.

Panitera Pengganti;

Ikral Noventri S.Ip

Penyidik;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dalam perkara ini;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan dalam perkara ini;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,

selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Para Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa menerangkan

Halaman 1 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Selanjutnya atas perintah hakim Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor BP/13/XI/2021/Reskrim dibuat tanggal 11 November 2021 bahwa telah mengajukan dakwaan bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 373 KUHP, maka terhadap Terdakwa Jalaudin Bin Wahit (Alm), Emon Saputra Bin Suhardi, dan Terdakwa Dedi Harianto Bin Jalaudin di tuntutan dan di ancam denda sesuai dengan Rumusan Pasal 373 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim Ketua para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi catatan dakwaan dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang, kemudian Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan getah karet seberat 50 Kilogram disita dari Jalaudin Bin Wahit (Alm);
2. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan getah karet seberat 50 Kilogram disita dari Emon Saputra Bin Suhardi;

Selanjutnya Penyidik mengajukan 3 (tiga) Orang Saksi, sebagaimana para saksi tersebut tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sutarja Bin Karta Wiana;**

- Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa, Saksi dalam persidangan ini, memberikan keterangan berkaitan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya kejadian tersebut, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15:00 WIB berlokasi di Afdeling 1 Desa Talang sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Saksi adalah Kepala Satpam PTPN VII unit Padang Pelawi dengan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan di tempat kerja Saksi;
- Bahwa, Para Terdakwa adalah pekerja borongan untuk mengambil atau sadap karet di PTPN VII yang dilakukan setiap hari dan menyerahkan hasil ke mandor;

Halaman 2 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa bekerja di PTPN VII melalui vendor yang bekerja sama dengan PTPN VII;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Subarna yang menelpon Saksi bahwa sedang melakukan pengamanan terhadap para Pekerja borongan sadap di lahan Afdeling 1 Desa Talang Sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, lalu Saksi langsung menuju lokasi dan melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa Emon dan Terdakwa Dedi hanya menyetor 35 Kilogram Karet dan Terdakwa Jalaludin menyetor 31 Kilogram, dan estimasi sadap karet tersebut harusnya 70 Kilogram akan tetapi tidak demikian, sehingga Saksi menyuruh Saksi Subrana dan Sdr Cahyo untuk pergi ke lapangan dan ternyata masih ada hasil sadap yang ditinggal oleh para Terdakwa;
- bahwa, cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah para Terdakwa selesai melakukan penyadapan, lalu para Terdakwa menyetor setengah hasil sadapan itu kepada mandor bernama Mislan, dan sisanya ditinggalkan di mangkok dan tidak diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII, lalu setelah mengambil getah karet tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor Suzuki berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning;
- Bahwa baran yang diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII adalah 2 (dua) karung berwarna putih milik PTPN VII dengan berat masing – masing karung 50 Kilogram, atau total seluruhnya 100 Kilogram, dengan nilai objek barang yaitu 100 kilogram *Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nila total objek perkara adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa, Saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut adalah 2 buah karung digunakan mengisi getah karet, dan sepeda 2 unit sepeda motor Suzuki Fu berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Cahyo Budi Wantoro Bin Reman**;

- Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa, Saksi dalam persidangan ini, memberikan keterangan berkaitan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya kejadian tersebut, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15:00 WIB berlokasi di Afdeling 1 Desa Talang sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa Emon dan Terdakwa Dedi hanya menyeter 35 Kilogram Karet dan Terdakwa Jalaludin menyeter 31 Kilogram, dan estimasi sadap karet tersebut harusnya 70 Kilogram akan tetapi tidak demikian, sehingga Saksi menyuruh Saksi Subrana dan Sdr Cahyo untuk pergi ke lapangan dan ternyata masih ada hasil sadap yang ditinggal oleh para Terdakwa;
- bahwa, cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah para Terdakwa selesai melakukan penyadapan, lalu para Terdakwa menyeter setengah hasil sadapan itu kepada mandor bernama Mislan, dan sisanya ditinggalkan di mangkok dan tidak diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII, lalu setelah mengambil getah karet tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor Suzuki berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning;
- Bahwa baran yang diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII adalah 2 (dua) karung berwarna putih milik PTPN VII dengan berat masing – masing karung 50 Kilogram, atau total seluruhnya 100 Kilogram, dengan nilai objek barang yaitu 100 kilogram *Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nila total objek perkara adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa, Saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut adalah 2 buah karung digunakan mengisi getah karet, dan sepeda 2 unit sepeda motor Suzuki berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Subarna Bin Sowojiyo**;

- Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa, Saksi dalam persidangan ini, memberikan keterangan berkaitan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya kejadian tersebut, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15:00 WIB berlokasi di Afdeling 1 Desa Talang sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa Emon dan Terdakwa Dedi hanya menyeter 35 Kilogram Karet dan Terdakwa Jalaludin menyeter 31

Halaman 4 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram, dan estimasi sadap karet tersebut harusnya 70 Kilogram akan tetapi tidak demikian, sehingga Saksi menyuruh Saksi Subrana dan Sdr Cahyo untuk pergi ke lapangan dan ternyata masih ada hasil sadap yang ditinggal oleh para Terdakwa;

- bahwa, cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah para Terdakwa selesai melakukan penyadapan, lalu para Terdakwa menyeter setengah hasil sadapan itu kepada mandor bernama Mislan, dan sisanya ditinggalkan di mangkok dan tidak diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII, lalu setelah mengambil getah karet tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor Suzuki FU berwarna hitam tanpa nomor polisi warna kuning;
- Bahwa barang yang diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII adalah 2 (dua) karung berwarna putih milik PTPN VII dengan berat masing – masing karung 50 Kilogram, atau total seluruhnya 100 Kilogram, dengan nilai objek barang yaitu 100 kilogram *Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nila total objek perkara adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa, Saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut adalah 2 buah karung digunakan mengisi getah karet, dan sepeda 2 unit sepeda motor yaitu Suzuki FU berwarna hitam dan warna kuning;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Kemudian dalam persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa I **Jalaudin Bin Wahit (Alm)**;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15:00 WIB berlokasi di Afdeling 1 Desa Talang sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Emon adalah Pekerja yang bekerja di PTPN VII Padang Pelawi yang bertugas menyadap karet, dan Terdakwa Dedi bukan Pekerja Sadap PTPN VII, hanya dimintakan bantuan oleh Terdakwa Emon;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Emon adalah penyadap borongan untuk mengambil getah karet;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara melakukan perbuatan tersebut yaitu getah karet yang telah diambil dimasukkan dalam ember, lalu

Halaman 5 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke PTPN VII namun tidak semuanya yaitu Terdakwa Emon dan Terdakwa Dedi hanya menyetor 35 Kilogram Karet dan Terdakwa Jalaludin menyetor 31 Kilogram, dan estimasi sadap karet tersebut harusnya 70 Kilogram akan tetapi tidak demikian;

- Bahwa, peran Terdakwa Dedi ialah bersama dengan Terdakwa memasukkan getah dalam karung, lalu dinaikkan ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Emon, selanjutnya, Terdakwa meminta bantuan bantuan Terdakwa Dedi untuk menaikkan ke sepeda motor Terdakwa Dedi, lalu Terdakwa Emon dan Terdakwa Dedi membawa hasil tersebut menggunakan motor, sedangkan Terdakwa berjalan kaki;
- bahwa, cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah para Terdakwa selesai melakukan penyadapan, lalu para Terdakwa menyetor setengah hasil sadapan itu kepada mandor bernama Mislan, dan sisanya ditinggalkan di mangkok dan tidak diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII, lalu setelah mengambil getah karet tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor Suzuki Fu berwarna hitam tanpa nomor polisi dan warna kuning;
- Bahwa barang yang diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII adalah 2 (dua) karung berwarna putih milik PTPN VII dengan berat masing – masing karung 50 Kilogram, atau total seluruhnya 100 Kilogram, dengan nilai objek barang yaitu 100 kilogram *Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nilai total objek perkara adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa, alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut adalah 2 buah karung digunakan mengisi getah karet, dan sepeda 2 unit sepeda motor yaitu Suzuki Fu berwarna hitam tanpa nomor polisi dan warna kuning;

Terdakwa II **Emon Saputra Bin Suhardi**;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15:00 WIB berlokasi di Afdeling 1 Desa Talang sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Jalaludin adalah Pekerja yang bekerja di PTPN VII Padang Pelawi yang bertugas menyadap karet, dan Terdakwa Dedi bukan Pekerja Sadap PTPN VII, hanya dimintakan bantuan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Jalaludin tidak secara langsung bekerja pada PTPN VII melainkan bekerja kepada Vendor atau melalui

Halaman 6 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas



Mandor, yang membawa Terdakwa untuk bekerja di PTPN VII, dan proses upahnya melalui vendor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara melakukan perbuatan tersebut yaitu getah karet yang telah diambil dimasukkan dalam ember, lalu disetorkan ke PTPN VII namun tidak semuanya yaitu Terdakwa dan Terdakwa Dedi hanya menyetor 35 Kilogram Karet dan Terdakwa Jalaudin menyetor 31 Kilogram, dan estimasi sadap karet tersebut harusnya 70 Kilogram akan tetapi tidak demikian;
- Bahwa, peran Terdakwa Dedi ialah bersama dengan Terdakwa Jalaudin memasukkan getah dalam karung, lalu dinaikkan ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya, Terdakwa Jalaudin meminta bantuan bantuan Terdakwa Dedi untuk menaikkan ke sepeda motor Terdakwa Dedi, lalu Terdakwa dan Terdakwa Dedi membawa hasil tersebut menggunakan motor, sedangkan Terdakwa Jalaudin berjalan kaki;
- bahwa, cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah para Terdakwa selesai melakukan penyadapan, lalu para Terdakwa menyetor setengah hasil sadapan itu kepada mandor bernama Mislan, dan sisanya ditinggalkan di mangkok dan tidak diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII, lalu setelah mengambil getah karet tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor Suzuki FU berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning;
- Bahwa barang yang diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII adalah 2 (dua) karung berwarna putih milik PTPN VII dengan berat masing – masing karung 50 Kilogram, atau total seluruhnya 100 Kilogram, dengan nilai objek barang yaitu 100 kilogram *Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nilai total objek perkara adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa, alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut adalah 2 buah karung digunakan mengisi getah karet, dan sepeda 2 unit sepeda motor yaitu Suzuki berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor Suzuki Fu warna kuning;

Terdakwa III Dedi Herianto Bin Jalaudin;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15:00 WIB berlokasi di Afdeling 1 Desa Talang sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;

Halaman 7 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Emon dan Terdakwa Jalaudin adalah Pekerja yang bekerja di PTPN VII Padang Pelawi yang bertugas menyadap karet, dan Terdakwa bukan Pekerja Sadap PTPN VII, hanya dimintakan bantuan oleh Terdakwa Emon;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara melakukan perbuatan tersebut yaitu getah karet yang telah diambil dimasukkan dalam ember, lalu disetorkan ke PTPN VII namun tidak semuanya yaitu Terdakwa Emon dan Terdakwa hanya menyeter 35 Kilogram Karet dan Terdakwa Jalaudin menyeter 31 Kilogram, dan estimasi sadap karet tersebut harusnya 70 Kilogram akan tetapi tidak demikian;
- Bahwa, peran Terdakwa ialah bersama dengan Terdakwa Jalaudin memasukkan getah dalam karung, lalu dinaikkan ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Emon, selanjutnya, Terdakwa Jalaudin meminta bantuan Terdakwa untuk menaikkan ke sepeda motor Terdakwa Dedi, lalu Terdakwa Emon dan Terdakwa membawa hasil tersebut menggunakan motor, sedangkan Terdakwa Jalaudin berjalan kaki;
- bahwa, cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah para Terdakwa selesai melakukan penyadapan, lalu para Terdakwa menyeter setengah hasil sadapan itu kepada mandor bernama Mislan, dan sisanya ditinggalkan di mangkok dan tidak diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII, lalu setelah mengambil getah karet tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor Suzuki FU berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning;
- Bahwa barang yang diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII adalah 2 (dua) karung berwarna putih milik PTPN VII dengan berat masing – masing karung 50 Kilogram, atau total seluruhnya 100 Kilogram, dengan nilai objek barang yaitu 100 kilogram *Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nilai total objek perkara adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa, alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut adalah 2 buah karung digunakan mengisi getah karet, dan sepeda 2 unit sepeda motor yaitu Suzuki FU berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Halaman 8 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana dalam Catatan Sidang yakni melanggar Pasal 373 KUHP

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan para Saksi dan, Para Terdakwa dihubungkan dengan adanya bukti petunjuk yakni barang bukti yang saling mendukung dan saling bersesuaian, Hakim menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan yang lainnya, atas dasar mana dapat diangkat sebagai fakta-fakta hukum (Yuridis) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15:00 WIB berlokasi di Afdeling 1 Desa Talang sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar, Saksi Sutarja mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Subarna yang menelpon Saksi Sutarja bahwa sedang melakukan pengamanan terhadap para Pekerja borongan sadap di lahan Afdeling 1 Desa Talang Sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, lalu Saksi langsung menuju lokasi dan melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi Sutarja mengetahui bahwa Para Terdakwa bekerja di PTPN VII melalui vendor yang bekerja sama dengan PTPN VII Padang Pelawi;
- Bahwa benar, Terdakwa Emon dan Terdakwa Jalaudin adalah Pekerja yang bekerja di PTPN VII Padang Pelawi yang bertugas menyadap karet, dan Terdakwa Dedi bukan Pekerja Sadap PTPN VII, hanya dimintakan bantuan oleh Terdakwa Emon;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Terdakwa Emon adalah penyadap borongan untuk mengambil getah karet;
- Bahwa benar, Para Terdakwa menjelaskan cara melakukan perbuatan tersebut yaitu getah karet yang telah diambil dimasukkan dalam ember, lalu

Halaman 9 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke PTPN VII namun tidak semuanya yaitu Terdakwa Emon dan Terdakwa Dedi hanya menyeter 35 Kilogram Karet dan Terdakwa Jalaudin menyeter 31 Kilogram, dan estimasi sadap karet tersebut harusnya 70 Kilogram akan tetapi tidak demikian;

- Bahwa benar, Terdakwa Emon dan Terdakwa Jalauhari tidak secara langsung bekerja pada PTPN VII melainkan bekerja kepada Vendor atau melalui Mandor, yang membawa Terdakwa untuk bekerja di PTPN VII, dan proses upahnya melalui vendor tersebut;
- Bahwa benar, peran Terdakwa Dedi ialah bersama dengan Terdakwa Jalaudin memasukkan getah dalam karung, lalu dinaikkan ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Emon, selanjutnya, Terdakwa Jalaudin meminta bantuan bantuan Terdakwa Dedi untuk menaikkan ke sepeda motor Terdakwa Dedi, lalu Terdakwa Emon dan Terdakwa Dedi membawa hasil tersebut menggunakan motor, sedangkan Terdakwa Jalaudin berjalan kaki;
- bahwa benar, cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah para Terdakwa selesai melakukan penyadapan, lalu para Terdakwa menyeter setengah hasil sadapan itu kepada mandor bernama Mislan, dan sisanya ditinggalkan di mangkok dan tidak diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII, lalu setelah mengambil getah karet tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor yaitu Suzuki FU berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning;
- Bahwa benar, barang yang diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII adalah 2 (dua) karung berwarna putih milik PTPN VII dengan berat masing – masing karung 50 Kilogram, atau total seluruhnya 100 Kilogram, dengan nilai objek barang yaitu 100 kilogram *Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nila total objek perkara adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa benar, alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut adalah 2 buah karung digunakan mengisi getah karet, dan sepeda 2 unit sepeda motor Suzuki FU berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 373 KUHP;

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas



2. Melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa Jalaudin Bin Wahit (Alm), Terdakwa Emon Saputra Bin Suhardi, dan Terdakwa Dedi Herianto Bin Jalaudin** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barangsiapa” yang diarahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

Ad.2. Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15:00 WIB pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 berlokasi di Afdeling 1 Desa Talang Sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma telah terjadi suatu perbuatan memiliki getah karet kepunyaan orang lain sebagai perbuatan ini diketahui awalnya oleh Saksi Subarna yang melaporkan kepada Saksi Sutarja bahwa Para Terdakwa telah menyimpan getah karet tanpa sepengetahuan PTPN VII Padang Pelawi, lalu Saksi Sutarja dan rekan – rekan melakukan interogasi kepada Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Pekerja borongan sadap di lahan Afdeling 1 Desa Talang Sebaris, hal ini pun dipertegas oleh keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Emon dan Terdakwa Jalaudin adalah Pekerja yang bekerja di PTPN VII Padang Pelawi yang bertugas menyadap karet, dan Terdakwa Dedi bukan Pekerja Sadap PTPN VII Padang Pelawi, hanya dimintakan bantuan oleh Terdakwa Emon, serta ditambahkan oleh keterangan Saksi Sutarja dan Keterangan Terdakwa Emon bahwa Terdakwa Emon dan Terdakwa Jalaudin tidak secara langsung bekerja pada PTPN VII melainkan bekerja kepada Vendor atau melalui Mandor, yang membawa Para Terdakwa untuk bekerja di PTPN VII, dan proses upahnya melalui vendor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjelaskan cara melakukan perbuatan tersebut yaitu getah karet yang telah diambil dimasukkan dalam ember, lalu disetorkan ke PTPN VII Padang Pelawi namun tidak semuanya yaitu Terdakwa Emon dan Terdakwa Dedi hanya menyeter 35 Kilogram Karet dan Terdakwa Jalaudin menyeter 31 Kilogram, dan estimasi sadap karet tersebut harusnya 70 Kilogram akan tetapi tidak demikian, lalu Para Terdakwa membagi peran sebagai berikut peran Terdakwa Dedi ialah bersama dengan Terdakwa Jalaudin memasukkan getah dalam karung, lalu dinaikkan ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Emon, selanjutnya, Terdakwa Jalaudin meminta bantuan bantuan Terdakwa Dedi untuk menaikkan ke sepeda motor Terdakwa Dedi, lalu Terdakwa Emon dan Terdakwa Dedi membawa hasil tersebut menggunakan motor, sedangkan Terdakwa Jalaudin berjalan kaki;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah setelah para Terdakwa selesai melakukan penyadapan, lalu para Terdakwa menyeter setengah hasil sadapan itu kepada mandor bernama Mislan, dan sisanya ditinggalkan di mangkok dan tidak diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII Padang Pelawi, lalu setelah mengambil getah karet tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor Suzuki FU berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning, sebagaimana getah karet yang diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII Padang Pelawi setelah para Terdakwa selesai melakukan penyadapan, lalu para Terdakwa menyeter setengah hasil sadapan itu kepada mandor bernama Mislan, dan sisanya ditinggalkan di mangkok dan tidak diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII, lalu setelah mengambil getah karet tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor Suzuki FU berwarna hitam tanpa nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut adalah 2 buah karung digunakan mengisi getah karet, dan sepeda 2 unit sepeda motor Suzuki FU berwarna hitam tanpa

Halaman 12 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi dan Sepeda Motor warna kuning, dan barang yang diambil tanpa sepengetahuan PTPN VII adalah 2 (dua) karung berwarna putih milik PTPN VII dengan berat masing – masing karung 50 Kilogram, atau total seluruhnya 100 Kilogram, dengan nilai objek barang yaitu 100 kilogram *Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nilai total objek perkara adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Hakim melihat kekaburan penafsiran berkaitan tentang Pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja yang mengambil atau menyadap karet di kebun PTPN VII Padang Pelawi, untuk itu Hakim akan melihat doktrin **R.Soesilo** dalam *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta *komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal*, menjelaskan:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstberekking*) misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu sepeda, dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang) misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah diuraikan diatas disandingkan dengan Doktrin R.Soesilo tersebut diatas diketahui bahwa Para Terdakwa adalah pekerja PTPN VII Padang Pelawi, yang untuk sistem upah didasarkan pada jumlah beratnya hasil sadapan, diketahui bahwa Terdakwa Emon dan Terdakwa Jalauhari tersebut tidak secara langsung bekerja pada PTPN VII melainkan bekerja kepada Vendor atau melalui Mandor, yang membawa Terdakwa untuk bekerja di PTPN VII, dan proses upahnya melalui vendor tersebut, dan apabila dikaitkan dengan pendapat R.Soesilo diatas, maka ada ambiguitas pada *huruf c karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang) misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya*, oleh karena upah tersebut tidak secara langsung dibayarkan oleh pihak PTPN VII kepada Para Terdakwa, melainkan melalui vendor yang memperkerjakan Para Terdakwa, maka yang menjadi penanggung jawab Para Terdakwa ialah vendor tempat Para Terdakwa bekerja;

Halaman 13 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan di atas, maka unsur ke – 2 (dua) dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa barang yang diselundupkan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan Pelapor ialah 2 (dua) karung berwarna putih milik PTPN VII dengan berat masing – masing karung 50 Kilogram, atau total seluruhnya 100 Kilogram, dengan nilai objek barang yaitu 100 kilogram *Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka nilai total objek perkara adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 205 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya tujuh ribu lima ratus ribu rupiah dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 373 yang berbunyi perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang, bahwa untuk menyetarakan keadaan nilai mata uang rupiah pada tahun 1960 dengan tahun 2021 saat ini dalam KUHP, maka perlunya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 berbunyi “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi persesuaian antara Pasal 205 KUHP, Pasal 373 KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke – 2 (dua) dan Ke – 3 (tiga) telah terpenuhi, maka terhadap unsur “barang siapa” tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifa

t melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap Terdakwa dalam aspek kemaanfaatan hukum dan keadilan restorasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya, kemudian Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 373 KUHP, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan getah karet seberat 50 Kilogram disita dari Jalaudin Bin Wahit (Alm);
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan getah karet seberat 50 Kilogram disita dari Emon Saputra Bin Suhardi;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PTPN VII Padang Pelawi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **Sutarja Bin Karta Wiana** sebagai karyawan dari PTPN VII Padang Pelawi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Korban senilai 1.000.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Keadaan – keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menjual dan menikmati hasil dari barang bukti tersebut;

Memperhatikan, Pasal 373 KUHP *juncto* Perma 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Terdakwa Jalaudin Bin Wahit (Alm), Terdakwa Emon Saputra Bin Suhardi, dan Terdakwa Dedi Herianto Bin Jalaudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan getah karet seberat 50 Kilogram disita dari Jalaudin Bin Wahit (Alm);
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan getah karet seberat 50 Kilogram disita dari Emon Saputra Bin Suhardi;

Dikembalikan kepada PTPN VII melalui Saksi **Sutarja Bin Karta Wiana**;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2;000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis Tanggal 11 November 2021 oleh Juna Saputra Ginting,S.H.,M.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais dengan dibantu oleh Jumardi Lisman,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumardi Lisman,S.H.

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17